20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR
ISI PEMBELAJARAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
(INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON NEROGTOK
PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 17/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Manual Standar Isi Pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

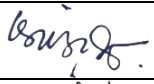
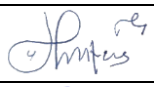
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Manual Isi Pembelajaran yang berlaku di dalam lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standard dan manual atau prosedur Isi Pembelajaran serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu Pembelajaran
3. Bukti otentik bahwa Institut Binamadani Indonesia (INBI) telah memiliki dan melaksanakan Standard dan Manual Isi Pembelajaran sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui mekanisme:
1. Penelaah peraturan
2. Penyusunan draft
3. Penetapan standar isi pembelajaran</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Merancang standar isi pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Merumuskan standar isi pembelajaran adalah menuliskan standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar isi pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran oleh Rektor sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)</td><td>1. Menetapkan Tim Penyusun dan Perumus Standar Isi Pembelajaran melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Mengajukan final draft standar evaluasi kurikulum ke Senat Institut untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi.
3. Menetapkan dan memberlakukan Standar Isi Pembelajaran melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</td><td>SK Tim Penyusun dan Perumus Standar Isi Pembelajaran
Surat Permohonan pertimbangan senat Sekolah Tinggi untuk Standar Isi Pembelajaran
SK penetapan dan pemberlakuan Standar Isi Pembelajaran</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

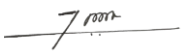
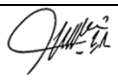
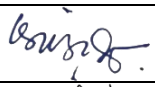
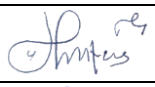
	2	Wakil Rektor Bidang Akademik	1. Berkoordinasi dengan KPS dan Tim Perumus menyusun Standar Isi Pembelajaran. 2. Melakukan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran kepada Prodi	Dokumen Standar Isi Pembelajaran Materi Sosialisasi dan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi
	3	Kepala Program Studi	1. Membentuk tim untuk menyusun kurikullum 2. Beserta tim kurikullum menyusun kurikulum yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standar lain-lain yag berlaku serta memasukan Binamadani Value	Surat usulan Tim Kurikulum Laporan Pelaksanaan penyusunan kurikulum Dokumen kurikulum Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
5. Pejabat/ Petugas yang men-jalankan	1. Kepala Program Studi 2. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Isi Pembelajaran 1. INBI.08-FORM 01-F 01 Formulir daftar hadir rapat 2. INBI.08-FORM 01-F 02 Formulir Laporan Hasil Penyusunan 3. INBI.08-FORM 01-F 03 Formulir RPS.			

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: MNL-ISI-PBL.2/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Revisi	: 0
		Halaman	: 4

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</td><td colspan="4">Memberikan panduan dalam melaksanakan standar isi pembelajaran yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Institut Binamadani Indonesia (INBI)</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa kompetensi lulusan dan pelaksanaan standar isi pembelajaran mahasiswa.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">Isi pembelajaran adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td colspan="4"><table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Wakil Rektor 1 Bidang Akademik</td><td>1. Meminta setiap program studi membentuk tim penyusun kurikulum
2. Memastikan kurikulum yang disusun mengacu capaian pembelajaran lulusan program studi
3. Memastikan kurikulum di setiap program studi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu KKNI sesuai dengan SN Dikti dan Standar lain-lain yang berlaku serta memasukan Binamadani Value
4. Memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil</td><td>Usulan nama Tim Penyusun Kurikulum

Dokumen Kurikulum

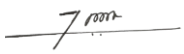
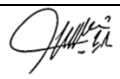
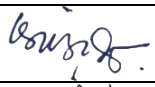
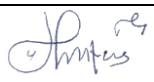
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dokumen pendukung RPS</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			pengabdian kepada masyarakat	
	2	KPS	1. Membentuk tim untuk menysusun kurikulum 2. Beserta tim kurikulum menyusun kurikulum yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standar lain-lain yang berlaku serta memasukan Binamadani Values	Surat usulan tim kurikulum Laporan pelaksanaan penyusunan kurikulum Dokumen kurikulum RPS dan
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Kepala Program Studi 2. Dosen			
6. Catatan				

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>1. Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI).
2. Untuk memastikan pelaksanaan standar isi pembelajaran dapat dikendalikan sesuai prosedur.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Manual ini meliputi :
1. Pemantauan apakah pelaksanaan standar isi pembelajaran berjalan sesuai prosedur
2. Melakukan evaluasi ketercapaian standar isi pembelajaran</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar isi pembelajaran dengan isi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan isi pembelajaran.
4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar isi pembelajaran.
5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar isi pembelajaran</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Tim Auditor Internal atas usulan Ketua SPMI melalui Surat Keputuan (SK) Ketua</td><td>SK Tim Auditor Internal</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua LPM</td><td>1. Mengajukan usulan nama tim auditor internal untuk melakukan monevin terkait Standar Isi Pembelajaran
2. Menugaskan Tim Auditor internal untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan auditor yang akan bertugas</td><td>Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal
Jadwal pelaksanaan audit mutu internal</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

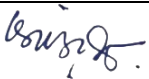
				dengan terlebih dahulu meminta kesediaan para auditor untuk melakukan kegiatan audit pada periode yang telah ditentukan. 3. Menugaskan tim auditor internal untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan auditor yang bertugas pada semua unit terkait. 4. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama-sama auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas	Daftar hadir briefing
		3	Tim Auditor	1. Melakukan proses audit terkait Standar	Daftar hadir auditor
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan		1. Kepala Program Studi 2. Dosen			

6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Daftar Hadir 2. Berita Acara evaluasi 3. Form Penilaian audit 4. Form rekomendasi	

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

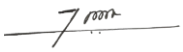
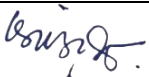
<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pengendalian Standar</td><td>1. Memberikan panduan untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi pembelajaran
2. Mengetahui tingkat ketercapaian isi pembelajaran</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Memberikan panduan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran
2. Mengetahui tingkat ketercapaian Isi Pembelajaran</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.
2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi pembelajaran adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluangpeluang untuk peningkatan standar isi pembelajaran.
3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan isi pembelajaran.</td></tr>
<tr><td>5. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua LPM</td><td>1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap hasil audit khususnya yang terkait dengan standar Isi Pembelajaran.
2. Menentukan tindakan korektif yang dibutuhkan jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian di unit terkait bersama Kapus Monevin
3. Membuat catatan semua tindakan korektif yang diambil dan melakukan pemanatauan terhadap dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.</td><td>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian

Laporan tertulis mengenai semua pengendalian terkait beserta rekomendasinya</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				4. Menugaskan tim auditor internal untuk membuat laporan tertulis mengenai semua hal yang menyangkut pengendalian isi pembelajaran.	
6. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Kepala Program Studi 2. Dosen				
7. Catatan					
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)				

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td colspan="4">Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan berkelanjutan standar isi pembelajaran di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI)</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar isi pembelajaran yang lebih tinggi dari pada sebelumnya.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki standar isi pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil pelaksanaan, perkembangan situasi Institut Binamadani Indonesia (INBI), dan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar isi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td colspan="4"><table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Wakil Rektor 1 Bidang Akademik</td><td>1. Bersama-sama dengan ketua SPMI melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit sekaligus melakukan evaluasi terhadap isi standar terkait dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, apabila hasil evaluasi menunjukan bahwa standar yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.</td><td>Daftar Hadir Rapat Koordinasi
Notulen Rapat</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua LPM</td><td>1. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang terkait dengan peningkatan standar terkait bersama Wakil Rektor 1 dan tim audit</td><td>Daftar hadir rapat koordinasi

Notulen rapat</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				internal. 2. Melakukan evaluasi terhadap isi standar terkait dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, apabila hasil evaluasi menunjukan bahwa standar yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui. 3. Menempuh langkah yang berlaku dalam penetapan standar terkait yang lebih tinggi sebagai standar Isi Pembelajaran yang baru. 4. Menugaskan Kapus Pengembangan Sistem melakukan langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait Standar Isi Pembelajaran berdasarkan revisi yang disepakati.	Laporan revisi terhadap indikator capaian standar Dokumen hasil peningkatan terhadap standar pembelajaran
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Kepala Program Studi 2. Dosen				
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan Standar Peningkatan Isi Pembelajaran 1. Formulir Daftar Hadir Rapat 2. Formulir Notulen Rapat 3. Formulir Perubahan Capaian Isi Standar				

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)